

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan asas kemanusiaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dirujuk dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Kesehatan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak reproduksi khususnya wanita, Peraturan Pemerintah ini di lahir pada akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2014 lalu. Namun disisi lain, Peraturan Pemerintah ini tidak menerapkan asas kemanusiaan. Hal itu dapat dilihat dari ruang lingkup Praturan Pemerintah ini yang terdiri dari pelayanan kesehatan ibu, indikasi kedaruratan medis dan perkosaan dikecualikan larangan aborsi, serta bantuan kehamilan di luar cara alamiah.

Selain itu konsideran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang melahirkan Peraturan Pemerintah Kesehaan Reproduksi ini tidak mencantumkan undang-undang yang dulu lahir dalam konsiderannya. Undang-undang tersebut sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Yang mana undang-undang yang berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan tersebut merupakan undang-undang yang berasaskan kemanusiaan. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi yang dirujuk dari Undang-Undang Kesehatan tidak menerapkan asas kemanusiaan dalam materi muatan.

- 2. Akibat hukum dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yaitu beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan reproduksi ini dapat dicabut atau batal demi hukum. Dikarenakan negara memberi fasilitas untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam ruang lingkup peraturan pemerintah ini, namun masalah biaya bagi warganegara yang kurang mampu tidak diatur lebih lanjut sehingga dalam implementasinya dapat menimbulkan diskriminasi.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

- 1. Agar Pemerintah memberi fasilitas terhadap ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi serta

pengaturan lebih jelas agar tidak menimbulkan diskriminasi dalam implementasinya.

2. Agar DPR dan Pemerintah menerapkan asas kemanusiaan dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan khususnya Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Kesehatan Reproduksi dan ada orang yang melakukan uji materiil ke Mahkamah Agung dan adanya perubahan dari DPR dan Pemerintah Pusat terhadap konsideran dan materi muatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

